

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. RE. MARTADINATA NO. 70 78516 23766

www.dpmpstsp.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Usaha Perijinan Terpadu Satu Pintu Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan KTP Pemohon;
2. Salinan Akta Pendirian Perusahaan (jika berbadan hukum);
3. Rekomendasi Kecamatan;
4. Rekomendasi Dinas Pariwisata;
5. Salinan SITU;
6. Salinan NPWP;
7. Salinan NPWPD;
8. Salinan SIUP;
9. Pasfoto Pemohon (3 X 4 Warna)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke loket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan formulir permohonan perizinan ke petugas pelayanan
2. Pemohon mengisi formulir isian untuk pengajuan permohonan perizinan
3. Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas permohonan ke petugas di loket pelayanan
4. Petugas pelayanan (Pengadministrasi Perizinan) memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas permohonan, jika berkas lengkap dapat diterima serta diberi nomor pendaftaran dan dibuatkan tanda terima berkas, jika berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
5. Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket pelayanan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JL. RE. MARTADINATA NO. 70 78516 23766

www.dpmpstsp.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Tidak dipungut biaya TERPADU SATU PINTU

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pengaduan Layanan

- Pejabat pengaduan :

1. Kepala Seksi Data dan Informasi Perizinan
2. Kepala Seksi Pengendalian Perizinan

- SMS :

1. 081345960252 (JELINA, SE)
2. 081256489900(SAHYONI AMIRUDDIN, SH)

- Saran / masukan : Tersedia kotak saran